

## Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian Berdasarkan Permenkes No 34 Tahun 2021 Di Klinik Gigi GDC Sukoharjo

Risma Sakti Pambudi<sup>1\*</sup>, Winanti Puji Astuti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Sahid Surakarta, Jl. Adi Sucipto no 14, Jajar, Laweyan, Surakarta

Email: [rismasaktip@gmail.com](mailto:rismasaktip@gmail.com) <sup>1\*</sup>

### Abstrak

*Pelayanan faemasi telah bergeser dari orientasi obat kepada orientasi pasien yang mengacu pada Pharmaceutical Care. Pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian yang kurang optimal dapat disebabkan karena kurangnya dukungan dan evaluasi oleh apoteker dan pihak manajemen apotek. Tujuan penelitian adalah untuk melihat Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian Berdasarkan Permenkes No 34 Tahun 2021 di Klinik Gigi GDC Sukoharjo. Metode menggunakan observasi dengan melihat data retrospektif tahun 2024. Populasi dalam penelitian ini adalah dokumen pelayanan kefarmasian dan pengelolaan obat. Sampel dalam penelitian ini adalah dokumen formularium, faktur, penyimpanan obat, pengkajian resep pelayanan pio dan konseling tahun 2024. Instrumen yang digunakan adalah dengan menggunakan indikator permenkes no 34 tahun 2021 tentang standar pelayanan farmasi klinik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua indikator telah dilaksanakan sesuai standar dengan dokumentasi lengkap. Formularium obat di klinik gigi GDC terdiri dari obat antinyeri, antibiotik, anastesi, obat emergency, obat kumur dan bahan gigi, Faktur tersedia dan lengkap (100%), obat telah disimpan secara alfabetis dan disesuaikan dengan jenis sediaan, pengkajian resep dilakukan oleh apoteker melalui skrining resep, dan kegiatan pio konseling telah dilaksanakan dan terdokumentasi. Hasil studi diharapkan dapat menjadi dasar dalam penguatan layanan kefarmasian di klinik. Klinik Gigi GDC Sukoharjo telah melaksanakan standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan Permenkes no 34 Tahun 2021.*

**Keywords:** Implementasi, Kefarmasian, Klinik, Obat, Pelayanananan

### PENDAHULUAN

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya menyediakan sarana-sarana pelayanan kesehatan salah satunya adalah sarana pelayanan kefarmasian dalam hal ini adalah klinik. Berdasarkan Undang-Undang Praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang

mempunyai keahlian dan kewenangan (Kemenkes, 2009).

Berdasarkan standar tersebut apoteker harus bertanggungjawab atas mutu obat yang diberikan kepada pasien dan harus dijamin bahwa obat yang diberikan kepada pasien disertai informasi lengkap mengenai cara pemakaian dan penggunaan, efek samping hingga monitoring penggunaan obat demi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Kemenkes, 2021). Berdasarkan studi peneleitian sebelumnya menunjukkan pelaksanaan pelayanan kefarmasian seperti pengelolaan sediaan farmasi, alkes dan BMHP yang seharusnya dilakukan oleh Apoteker dibantu Tenaga

Teknis Kefarmasian dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (Mulyagustina et al., 2017).

Pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian yang kurang optimal dapat disebabkan karena kurangnya dukungan dan evaluasi oleh apoteker dan pihak manajemen apotek, pengadaan sarana dan prasarana pendukung yang rendah, serta kurangnya sosialisasi, legislasi, dan lemahnya kontrol regulasi oleh aparat terkait (Nur Radiah, 2019). Hasil bahwa masih terdapat sebesar 54% fasilitas kesehatan yaitu apotek yang belum melaksanakan standar pelayanan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan Obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (Standar et al., 2016). Penelitian lain menyebutkan bahwa 46,25% belum menerapkan standar pelayanan dengan baik (Parera et al., 2021). Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian gambaran pelayanan implementasi pelayanan kefarmasian di salah satu fasilitas kesehatan yaitu klinik.

Pendekatan pemecahan masalah dilakukan dengan melihat kesesuaian pelayanan farmasi di klinik dengan indikator pelayanan kefarmasian berdasarkan Permenkes No 34 tahun 2021. State of the art dalam penelitian ini adalah jenis fasilitas kesehatan yang jarang dilakukan penelitian yaitu adalah klinik gigi. Penelitian sebelumnya telah dilakukan dengan fasilitas kesehatan apotek (Parera et al., 2021), rumah sakit (Aulia et al., 2024),

puskesmas (Yusransyah, et al, 2025). Namun, masih terbatasnya penelitian yang secara khusus mengevaluasi pelayanan kefarmasian di klinik gigi, mengingat peran farmasis dalam memastikan penggunaan obat yang rasional, terutama antibiotik dan analgesik, sangat penting dalam praktik kedokteran gigi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan observasi secara tidak langsung dengan menggunakan data retrospektif. Penelitian dilakukan selama 1 bulan dengan pengambilan data tahun 2024. Instrumen yang digunakan adalah dengan menggunakan indikator permenkes no 34 tahun 2021 tentang standar pelayanan farmasi klinik. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelolaan obat dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan obat meliputi daftar formularium standar pengobatan, ketersediaan obat emergensi, penyimpanan obat khusus serta pelayanan kefarmasian yang meliputi pengkajian resep, kegiatan pemberian informasi obat dan konseling. Adapun data didapatkan dari dokumentasi kegiatan di klinik gigi GDC Sukoharjo serta dilakukan observasi secara langsung di lokasi. Hasil yang diharapkan adalah kegiatan yang dilakukan telah memenuhi standar pelayanan farmasi di klinik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan pada Klinik Gigi GDC Sukoharjo yang memiliki pelayanan

kefarmasian dengan menggunakan indikator pengelolaan obat dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan obat meliputi daftar formularium standar pengobatan, ketersediaan obat emergensi, penyimpanan obat khusus serta pelayanan kefarmasian yang meliputi pengkajian resep, kegiatan pemberian informasi obat dan konseling. Berdasarkan Permenkes No 34 Tahun 2021 standar pelayanan farmasi meliputi Pelayanan kefarmasian di klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, dan pemantauan terapi obat. Pengelolaan obat terdiri dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pelaporan (Sabarudin et al, 2021). Dalam penelitian ini semua dokumen yang menjadi indikator implementasi tersedia lengkap, mencerminkan kesesuaian dengan standar pelayanan farmasi. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1.** Implementasi Standar Pelayanan Farmasi Di Klinik Gigi GDC Sukoharjo

No	Indikator	Keterangan
1	Formularium standar pengobatan	Tersedia dokumentasi lengkap
2	Kelengkapan Faktur	Tersedia dokumentasi lengkap
3	Penyimpanan Obat	Tersedia dokumentasi lengkap
4	Pengkajian Resep	Tersedia dokumentasi lengkap
5	Pelayanan PIO	Tersedia dokumentasi lengkap
6	Pelayanan Konseling	Tersedia dokumentasi lengkap

Pada kegiatan pengelolaan obat tersedia formularium standar pengobatan untuk pasien gigi dan dokumen lengkap. Formularium adalah suatu daftar obat baku beserta peraturannya yang digunakan sebagai pedoman dalam pemakaian obat yang dipilih secara rasional, berdasarkan informasi obat yang sah dan juga kebutuhan pasien (Fedrini, 2015). Formularium obat di klinik gigi GDC terdiri dari obat antinyeri, antibiotik, anastesi, obat emergency, obat kumur dan bahan gigi.

Pada pengelolaan pengadaan Faktur tersedia dan lengkap serta terdokumentasi dengan baik dengan hasil 100%. Berbeda dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persentase kesesuaian surat pesanan dengan faktur datang sebanyak 48, 78% (Handono et al., 2023). Pada kegiatan penyimpanan obat, obat telah disimpan sesuai dengan aturan yang berlaku secara alfabetis dan disesuaikan dengan jenis sediaan. Di Klinik Gigi GDC Sukoharjo tidak menggunakan obat narkotika namun sudah tersedia lemari narkotika 2 pintu. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan permenkes no 34 tahun 2021. Penelitian lain menunjukkan mengenai penyimpanan obat di Klinik Pratama Lingkar Barat yaitu kondisi penyimpanan obat sudah sesuai sebesar 65% (Maulani & Susanto, 2024).

Di Klinik Gigi GDC Sukoharjo juga tersedia obat emergency yang tersedia di ruang tindakan. Obat *emergency* yang tersedia di klinik gigi X adalah obat *epinephrine* injeksi, *dexamethasone*, *diphenhydramine* injeksi, serta *syringe 1cc*

dan 3cc. Obat emergency disimpan pada kotak yang tersegel dan digunakan saat diperlukan. Penyimpanan obat dikendalikan menggunakan sistem kartu stok yang telah tersedia serta terdapat temperatur pada tempat penyimpanan. Terdapat persyaratan untuk tempat penyimpanan sediaan farmasi yaitu terdapat rak penyimpanan obat, pendingin ruangan, alat pengatur suhu ruang, lemari pendingin, dan lemari narkotika serta psikotropika. Pada ruangan gudang langit-langit sebaiknya tidak berpori dan tidak bocor. Ruangan gudang harus bebas serangga dan bebas banjir. Tempat obat sebaiknya menggunakan wadah asli dari pabrik, dan disusun secara abjad, terapi, dan berdasarkan bentuk sediaan (Kemenkes RI, 2017). Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan indikator kesesuaian stok obat dengan kartu stok sesuai standar yaitu 100% (Pambudi RS, 2024).

Pada aspek pelayanan klinis di Klinik Gigi GDC Sukoharjo telah melaksanakan kegiatan pengkajian resep, pemberian informasi obat dan konseling. Kegiatan pengkajian resep dilaksanakan saat petugas farmasi mendapatkan resep. Skrining resep merupakan suatu proses pemeriksaan resep yang pertama kali dilakukan setelah resep diterima. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan skrining resep yaitu skrining resep berdasarkan aspek administratif, farmasetik dan klinis. Pada penelitian ini peneliti hanya melakukan skrining resep berdasarkan kelengkapan aspek administratif. Dokumentasi tersedia lengkap bersama

dengan resep yang diberikan. Pelaksanaan pemberian informasi dan konseling juga telah dilaksanakan. Hal ini dapat menjadi faktor untuk kepatuhan pasien dalam konsumsi obat. Konseling obat membantu pasien memahami pentingnya mengikuti regimen pengobatan yang telah ditetapkan. Pemahaman yang baik meningkatkan kepatuhan (*adherence*), yang berujung pada hasil terapi yang lebih baik (Alaqeel & Abanmy, 2015).

Pemberian informasi obat dan konseling di klinik merupakan intervensi penting dalam meningkatkan hasil terapi, keamanan pasien, dan efisiensi sistem pelayanan kesehatan. Intervensi ini bukan hanya tanggung jawab farmasis, tetapi juga bagian integral dari pelayanan kesehatan primer yang berorientasi pada pasien. Klinik gigi GDC Sukoharjo telah memenuhi seluruh komponen layanan sesuai standar, namun dokumentasi penggunaan obat emergensi masih belum terlihat dalam pemanfaatan langsung.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Klinik Gigi GDC Sukoharjo telah melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar, yang mencakup aspek pengelolaan obat dan pelayanan klinis sesuai dengan Permenkes no 34 Tahun 2021. Hal ini mendukung upaya peningkatan kualitas layanan dan kepatuhan terhadap regulasi.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian dan penulisan artikel ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alaqeel, S., & Abanmy, N. O. (2015). Counselling practices in community pharmacies in Riyadh, Saudi Arabia: A cross-sectional study. *BMC Health Services Research*, 15(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12913-015-1220-6>
- Aulia, G., Kurnia, D. I., & Saputri, L. T. (2024). Kajian Pustaka : Implementasi Standar Pelayanan Farmasi Klinik Di Rumah Sakit Berdasarkan Permenkes. 1(1), 375–380.
- Fedriani, S. (2015). Analisis Sistem Formularium 2013 Rumah Sakit St. Elisabeth - Bekasi. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 1(2), 70–77. <https://doi.org/10.7454/arsi.v1i2.2172>
- Handono, B. D., Subagya, G., Sabrina, A., & Dewi, M. O. (2023). Gambaran Kesesuaian Surat Pesanan dengan Faktur Datang di Apotek. *Jurnal Farmasi IKIFA*, 2(2), 101–107.
- Kemenkes. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36. Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes. (2021). *Standar Pelayanan Farmasi di Klinik*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. (2017). *Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Departemen Kesehatan RI*. Kementerian Kesehatan RI.
- Maulani, L. F., & Susanto, A. (2024). Evaluasi Mutu Pelayanan Kefarmasian Berdasarkan Permenkes No.34 Tahun 2021 di Klinik Kota Cimahi Tahun 2023. *Jurnal Abdimas Jatibara*, 2(2), 53. <https://doi.org/10.29241/jaj.v2i2.1813>
- Mulyagustina, M., Wiedyaningsih, C., & Kristina, S. A. (2017). Implementation of Pharmaceutical Care Standard in Jambi City's Pharmacies. *Jurnal Manajemen Dan Pelayanan Farmasi (Journal of Management and Pharmacy Practice)*, 7(2), 83. <https://doi.org/10.22146/jmpf.30284>
- Nur Radiah, M. S. (2019). Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. *Pharmaceutical Journal of Islamic Pharmacy*, 3(1), 06. <https://doi.org/10.21111/pharmasipha.v3i1.3293>
- Parera, M. M. W., Kristina, S. A., & Yasin, N. M. (2021). Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kupang. *Jurnal Manajemen Dan Pelayanan Farmasi (Journal Of Management And Pharmacy Practice)*, 11(3), 185. <https://doi.org/10.22146/jmpf.65738>
- Risma Sakti Pambudi, F. P. W. (2024). Analisa Indikator Pengelolaan Penyimpanan Obat di Apotek X Karanganyar. *Indonesian Journal Of Pharmacy and Natural Product*, 07(02), 135–140.
- Sabarudin, Sunandar Ihsan, Arfan, Waode Indri Sasmita Hasmi, Irvan Anwar, N. H. (2021). Evaluasi Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kendari Tahun 2019. *Pharmauho: Jurnal Farmasi, Sains, Dan Kesehatan*, 7(1), 26–32. <https://doi.org/10.33772/pharmauho.v7>
- Standar, I., Apotek, P., Faktor, D. A. N., Berhubungan, Y., Laksono, H., Susilo, A. I., Muslim, Z., Ningsih, L., Febriyanto, T., Tlm, P., & Bengkulu, P. K. (2016). Kota Bengkulu Implementation Of Pharmacy Standard Service And Related Factors In Bengkulu City 4 Prodi Promkes , *Poltekkes Kemenkes Bengkulu Email : heru@poltekkesbengkulu.ac.id*.
- Yusransyah, Sofi Nurmay Stiani, Feriane Dwi Nasiti, Faruk Jayanto Kelutur, B. U. (2025). Evaluasi Implementasi Pelayanan Kefarmasian Pada Puskesmas Di Kabupaten Pandeglang Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Ibnu Sina*, 10(1), 193–207.